



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 77/PDT.P/2013/PN-MDL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan permohonan Pemohon atas nama :

SANGKOT SIREGAR, Tempat/tanggal lahir : Kinali/ 05 Juni 1982, Umur 30 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Tempat Tinggal Desa Bintungan Kec. Batahan Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan pemohon ;

Setelah melihat bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 03 Pebruari 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 05 Pebruari 2013 di bawah Register Perkara Nomor : 77/PDT.P/2013/PN-MDL telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pihak Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri Pemohon bernama MARDIANA pada tanggal Pada tanggal 15 Januari 2007 di Kec. Padang Glugur ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak Pemohon tersebut, kemudian pihak Pemohon telah dikaruniai beberapa orang anak diantaranya bernama ELSA FITRI SIREGAR yang dilahirkan di Bintungan Bejangkar pada tanggal 12 September 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena kelalaian Pemohon tersebut, hingga saat ini anak Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran anak tersebut hingga melewati batas waktu yang telah ditentukan undang-undang ;
- Bahwa Akta Kelahiran merupakan dokumen hukum yang sangat penting bagi Pemohon dan anak Pemohon untuk berbagai persyaratan ;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 32 ayat (2) pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan anak Pemohon anak bernama ELSA FITRI SIREGAR Kelamin Perempuan yang dilahirkan di Bintangan Bejangkar pada tanggal 12 September 2010 merupakan anak ke-2 dari pasangan suami istri bernama SANGKOT SIREGAR dan MARDIANA ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam buku register kependudukan dan menerbitkan Akta Kelahiran atas nama: ELSA FITRI SIREGAR ;
- Membebani biaya permohonan kepada Pemohon ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, dan setelah ditanyakan tentang isi permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No : 56/56/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 antara SANGKOT SIREGAR dengan MARDIANA, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SANGKOT SIREGAR Nomor : 1213151911073130 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy surat Keterangan lahir atas nama ELSA FITRI SIREGAR yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Kampung Kapas tertanggal 31 Januari 2013, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3 ;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SANGKOT SIREGAR Nomor : 1213150508820001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIANTO SIREGAR**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon bernama MARDIANA ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 15 Januari 2007 di Kec. Padang Glugur ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. NURMI AULIA SIREGAR, 2. ELSA FITRI SIREGAR ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ELSA FITRI SIREGAR lahir di Bintangan Bejangkar tanggal 12 September 2010 belum mempunyai Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ELINAFIA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan isteri Pemohon bernama MARDIANA ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 15 Januari 2007 di Kec. Padang Glugur ;
- Bahwa Pemohon dan isterinya sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : 1. NURMI AULIA SIREGAR, 2. ELSA FITRI SIREGAR ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama ELSA FITRI SIREGAR lahir di Bintangan Bejangkar tanggal 12 September 2010 belum mempunyai Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mencatatkan kelahiran anaknya bernama ELSA FITRI SIREGAR di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal yang untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, oleh karena anak Pemohon tersebut telah berusia lebih dari satu tahun, berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang menyebutkan bahwa "pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri" ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan MARDIANA sebagai isterinya di Kec. Padang Glugur pada tanggal 15 Januari 2007 ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut telah pula lahir 2 (dua) orang anak yaitu bernama : 1. NURMI AULIA SIREGAR 2. ELSA FITRI SIREGAR sebagaimana diterangkan dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mandailing Natal (bukti P-2);-

Menimbang, bahwa peristiwa kelahiran anak ke-2 (DUA) bernama ELSA FITRI SIREGAR telah dijelaskan dalam bukti P-3 berupa Surat Keterangan Lahir tertanggal 31 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Kampung Kapas yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2010 telah lahir seorang bayi Perempuan yang diberi nama ELSA FITRI SIREGAR dari pasangan suami isteri SANGKOT SIREGAR dan MARDIANA;

- Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 berupa foto copy KTP pemohon adalah merupakan bukti tentang identitas dari Pemohon, hal mana bersesuaian dengan apa yang dijelaskan pada bukti P-2 yang menerangkan bahwa Pemohon dan isterinya dengan identitas tersebut adalah orangtua dari anak-anak bernama : 1. NURMI AULIA SIREGAR, 2. ELSA FITRI SIREGAR , sehingga Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan dan menerangkan Pemohon merupakan orang tua dari anak bernama NURMI AULIA SIREGAR, ELSA FITRI SIREGAR yang menikah pada hari SENIN tanggal 15 Januari 2007 di Kec. Padang Glugur dari keterangan saksi dan pemohon, yang mana anak kesatu dari Pemohon tersebut belum mempunyai Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, beralasan hukum memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan kelahiran anak Pemohon bernama ELSA FITRI SIREGAR kedalam buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama ELSA FITRI SIREGAR tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada Pemohon akan dibebani pula membayar biaya permohonan yang tersebut dalam diktum penetapan ini ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon ;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak Pemohon yang bernama ELSA FITRI SIREGAR anak ke-2 (dua) jenis kelamin Perempuan, lahir di Bintangan Bejangkar pada tanggal 12 September 2010 yang merupakan anak dari pasangan suami-istri SANGKOT SIREGAR dan MARDIANA;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada Buku Register Pencatatan Kelahiran dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran untuk dan atas nama ELSA FITRI SIREGAR ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **11 Februari 2013** oleh Kami **SUGENG HARSOYO, SH.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **HARTINI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

HARTINI, SH

SUGENG HARSOYO, SH

Biaya-biaya:

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Panggilan : Rp.200.000,-
4. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
5. ATK : Rp. 50.000,-
- Jumlah : Rp.291.000,-

(dua ratus Sembilan puluh satu Ribu Rupiah).

Untuk photocopy salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 15 Pebruari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, 15 Pebruari 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH

NIP. 19600509 198903 1003

Untuk photocopy salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 23 Januari 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyabungan, 23 Januari 2013

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH

NIP. 19600509 198903 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)